

ANALISIS TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT TINDAKAN TENAGA MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

Abi Mayu¹, Tongat²

laabibuton@gmail.com¹, tongat_umm@yahoo.co.id²

Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis tanggungjawab rumah sakit terhadap kerugian yang diderita pasien akibat tindakan tenaga medis dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini merupakan penelitian metode hukum normatif dengan melakukan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum yang atas tindakan kelalaian oleh tenaga medis yang berkerja di rumah sakit dan tanggung jawab terhadap dokter dilihat dari perjanjian kontra yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan tenaga medis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kaitan dengan pelayanan medis maka rumah sakit (sebagai employee) dapat bertanggung jawab atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai bawahan (employee). Sehingga rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai employee.

Kata Kunci: Tanggungjawab Rumah Sakit, Tenaga Medis, Perjanjian Terapeutik.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan penting bagi setiap orang, kesehatan juga penting dianggap sebagai hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak untuk sehat. Oleh karena itu negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemeratan non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat.

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Produktivitas Rumah Sakit tergantung SDM sebagai komponen utama dalam proses pelayanan, yang harus dijamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraannya.

Terkait dengan pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit, hal ini diatur dalam Pasal 193 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. yang menyatakan bahwa, "Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan Rumah Sakit."

Beban pertanggungjawaban diberikan kepada kepala Rumah Sakit atau direktur rumah sakit yang telah menerima delegasi kewenangan dari pemilik Rumah Sakit untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Pertanggungjawaban yang diterima Rumah Sakit juga dapat berasal karena adanya kelalaian dari tenaga medis. Wujud pertanggungjawaban rumah sakit secara perdata adalah berupa penggantian kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Sedangkan pertanggungjawaban secara administrasi yang dibebankan kepada Rumah Sakit dapat berupa surat peringatan dan pencabutan izin pendirian Rumah Sakit.

Oleh karena itu penulis merasa hal ini cukup menarik untuk diteliti oleh penulis pada penelitian ini hanya fokus membahas mengenai “Analisa Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Pasien Akibat Tindakan Tenaga Medis Dalam Perjanjian Terapeutik.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif yang bersifat pendekatan kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pandangan dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Hubungan Hukum antara Tenaga Medis dan Rumah Sakit

Transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik pada dasarnya merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien karena sebagai negara hukum, semuanya harus mendasarkan pada konstitusi UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Konsekuensinya yaitu tidak boleh ada satupun perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hubungan profesional berbentuk perjanjian terapeutik. Didepan hukum semua tindakan yang dilakukan oleh semua profesi adalah sama di mata hukum karena yang dilihat adalah “isi” dari perbuatannya dan bukan siapa yang melakukannya. Inilah yang dikenal dengan prinsip equality before the law. Hal ini penting dipahami karena masih banyak kerancuan pola pikir dan pemahaman tentang perjanjian terapeutik ini, baik oleh pasien ataupun oleh dokter itu sendiri. Masih banyak dokter yang menganggap bahwa perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien tidak boleh dicampuri oleh siapapun, termasuk oleh polisi dan aparat penegak hukum lainnya, sehingga seolah-olah perjanjian terapeutik “kebal hukum.” Sebaliknya banyak pula pasien dengan mudah mengajukan tuntutan hukum dan ganti kerugian karena dokter tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban sendiri merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual yang tercermin sebagai kewajiban bagi pihak lawan. Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik berbeda dengan perjanjian yang dilakukan masyarakat umumnya karena objek dan sifatnya yang khusus. Objek perjanjian terapeutik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan sifatnya inspanning verbintenis, yaitu upaya atau usaha yang sungguh-sungguh untuk menyembuhkan pasien dan bukan perjanjian yang bersifat memastikan (resultaatverbintenis). Prinsip inspanning verbintenis menekankan pada proses atau usaha (yang sungguh-sungguh) dan bukan pada hasil (output), atau dengan kata lain obyek perjanjian berupa “usaha yang sungguh-sungguh”. Jaminanya pada proses dan bukan hasil akhir atau output. Hal ini yang membedakan antara perjanjian terapeutik dengan perjanjian lain pada umumnya. Dalam hukum perjanjian telah diatur bahwa posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat atau setara, sehingga hukum

menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum berdasarkan perjanjian terapeutik yang disepakati bersama.

Perjanjian atau transaksi terapeutik adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam rangka memberikan terapi yang menyangkut semua aspek kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hubungan kesepakatan dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik ini merupakan hubungan hukum perdata yang tunduk pada ketentuan perdata berdasarkan KUHPperdata, khususnya pada peraturan mengenai hukum perjanjian.

Bila dilihat dari isinya merupakan perjanjian upaya dan bukan perjanjian hasil. Dengan demikian, perjanjian ini melahirkan pertanggungjawaban perdata bagi semua pihak. Dokter mempunyai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang diakibatkan oleh:

- a. Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata)
- b. Lalai atau kurang hati-hatian (Pasal 1366 KUHPperdata)
- c. Tanggung jawab atas terhadap bawahan (Pasal 1367 KUHPperdata).

Perjanjian terapeutik merupakan suatu bentuk perjanjian, sehingga harus tunduk pada ketentuan dalam Buku III KUHPperdata yaitu pada Pasal 1601 Bab A Buku III KUHPperdata, yaitu perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus.

Karena perjanjian terapeutik merupakan kategori perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu dalam KUHPperdata, namun harus tetap tunduk pada ketentuan Buku III KUHPperdata sebagaimana ketentuan Pasal 1319 KUHPperdata, dan perjanjian terapeutik dapat dikategorikan sebagai “perjanjian” sehingga tetap harus mematuhi ketentuan tersebut. Ketentuan khusus mengenai perjanjian terapeutik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601 Bab A Buku III KUHPperdata

Perjanjian terapeutik pada dasarnya merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien. Perjanjian terapeutik berbeda dengan perjanjian yang dilakukan masyarakat umumnya karena objek dan sifatnya yang khusus. Objek perjanjian terapeutik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan sifatnya inspanning verbintenis, yaitu upaya atau usaha yang sungguh-sungguh untuk menyembuhkan pasien. Perjanjian terapeutik adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam rangka memberikan terapi yang menyangkut semua aspek kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dengan terjadinya hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini informed consent sangat berperan penting sebagai dasar perjanjian terapeutik karena dalam informed consent menjelaskan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien.

Istilah terapeutik sendiri termuat dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.434/Menkes/SK/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi Para Dokter di Indonesia yang menyebutkan “Sejak permulaan sejarah tersirat mengenai umat manusia sudah dikenai hubungan kepercayaan antara dua insani, yaitu sang pengobat dan penderita. Dalam jaman modern hubungan ini disebut hubungan terapeutik antara dokter dan pasien, yang dilakukan dalam suasana saling percaya mempercayai serta senantiasa diliputi

Hubungan Hukum antara Tenaga Medis dan Rumah Sakit Secara garis besar, hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit, menurut hukum terdapat dua macam hubungan, antara lain:

- a. Hubungan ketenagakerjaan menempatkan dokter sebagai pegawai rumah sakit, dalam artian terdapat hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Pola hubungan hukum seperti ini disebut sebagai “dokter in” dari rumah sakit. Dokter sebagai pegawai rumah sakit harus tunduk kepada seluruh pengaturan tentang kepada seluruh peraturan

tentang ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban yang timbal balik antara pemberi kerja dan penerima kerja, selain diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, juga diatur dalam KUHPerduta.

- b. Hubungan berdasarkan perjanjian Hubungan ini menempatkan bahwa kedudukan dokter bukan pegawai rumah sakit, antara dokter dan rumah sakit terdapat perikatan yang lahir dari perjanjian. Inti dari perjanjian tersebut dokter dapat menggunakan fasilitas rumah sakit pada saat dokter dan pasien terdapat hubungan hukum pelayanan kesehatan. Pola hubungan hukum ini terbentuk hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit berdasarkan perjanjian, seluruhnya diatur dalam peraturan yang ada dalam KUHPerduta. Dalam hubungan hukum ini, dokter hanya menggunakan fasilitas di rumah sakit, misalnya fasilitas rawat jalan dan/atau fasilitas rawat inap yang dimiliki oleh rumah sakit.

Hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit merupakan hal yang penting dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa aspek yang mencerminkan hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit:

1. Kerjasama Kerja: Tenaga medis bekerja di bawah naungan rumah sakit dan diatur oleh peraturan internal rumah sakit. Mereka harus patuh terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit.
2. Kewajiban Profesional: Tenaga medis memiliki kewajiban profesional untuk memberikan pelayanan medis yang berkualitas dan etis kepada pasien. Mereka harus mematuhi standar medis yang berlaku dan menjaga kerahasiaan informasi pasien.
3. Tanggung Jawab Hukum: Rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang dilakukan dalam lingkup pelayanan medis rumah sakit. Hal ini termasuk dalam hal malpraktik atau kesalahan medis yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
4. Kontrak Kerja: Biasanya, hubungan antara tenaga medis dan rumah sakit diatur melalui kontrak kerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kontrak ini mencakup hal-hal seperti gaji, jadwal kerja, cuti, dan hak lainnya.
5. Perlindungan Hukum: Tenaga medis memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugas medis mereka. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi sengketa atau masalah hukum dalam hubungan kerja dengan rumah sakit.

Dalam keseluruhan, hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak.

Beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara dokter dan rumah sakit, antara lain:

- a. Dokter sebagai karyawan (employee) Dokter karyawan rumah sakit datang pada saat jam kerja dan melakukan pelayanan medis pada jam dinas untuk dan atas nama rumah sakit dan terikat pada peraturan-peraturan yang terdapat pada rumah sakit. Dokter yang berpraktik di rumah sakit dianggap sebagai "orang yang berada di bawah pengawasan manajemen dan pemilik rumah sakit". Sebenarnya anggapan ini benar pada dokter yang bekerja sebagai karyawan rumah sakit, meskipun dokter bukan karyawan biasa, karena dokter memiliki otonomi profesi yang berada di luar kendali rumah sakit.
- b. Dokter sebagai mitra (attending physician) Hubungan pasien-dokter dimana dokter bekerja sebagai attending physician, Pola ini terjadi jika pasien sudah dalam keadaan berkompeten dan dirawat di rumah sakit yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra (attending physician). Pola seperti ini menempatkan dokter dan rumah sakit dalam kedudukan yang sama derajat. Disini posisi dokter adalah sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit hanya

sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (penginapan, makan dan minum, perawat/bidan serta sarana medik dan nonmedik).

- c. Dokter sebagai tamu (independent contractor) Dokter tamu atau independent contractor adalah dokter yang bekerja secara mandiri, bukan untuk dan atas nama rumah sakit, dan dalam melakukan pekerjaannya tidak terikat pada peraturan dan jam dinas rumah sakit, ia bertindak secara bebas dan tidak berada di bawah pengawasan pihak rumah sakit. Dengan istilah lain, dokter datang ke rumah sakit tersebut apabila ada pasien pribadinya yang dirawat, dan pasien tersebut datang ke rumah sakit atas anjuran dari dokter yang bersangkutan. Dokter mitra kerja ini secara hukum berkedudukan sejajar dengan rumah sakit, bertanggungjawab secara mandiri, bertanggung gugat secara proporsional sesuai dengan ketentuan di rumah sakit, serta terikat dengan suatu perjanjian kerja dengan rumah sakit tersebut.

Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Tindakan Tenaga Medis Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik.

Perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian inspanning verbitenis atau perikatan upaya, karena dalam konsep ini seorang dokter hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai dengan standar profesinya. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang dokter dari prosedur medis, berarti melakukan tindakan ingkar janji atau cedera janji seperti yang diatur dalam Pasal 1236 dan 1239 KUHPerdara. Jika seorang pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya, pasien tersebut dapat menggugat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar mereka memenuhi syarat-syarat tersebut.

- a. Kesalahan dan Kelalaian Medis dalam Perjanjian Terapeutik Pengertian kesalahan diartikan secara umum, yaitu perbuatan yang secara objektif tidak patut dilakukan. Menurut Hoekema dalam buku Bahder Johan Nasution, kesalahan dalam pelayanan kesehatan diartikan sebagai. "...acted below the standard of what be expected on an average in reasonbleness of a follow professional in similiar circumtances and places." Sedangkan pengertian kelalaian menurut sengketa Bost vs Riley di Hammon dan Caltamba Memorial Hospital adalah "Negligence is the lack of ordinary care. It is the failure to do what a reasonable careful and prudent person would have done or the doing of something which a reasonably person would not have done the occasion in question." Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kelalaian mencakup dua hal, yaitu karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya.

Definisi kelalaian medis dalam Indian Journal of Urology, "While elaborating on medical negligence, the apex court, as follows: Negligence is a 'tort'. Every doctor who enters into the medical profession has a duty to act with a reasonable degree of care and skill.

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa ketika tindak kelalaian dihubungkan dalam tindakan medis, dapat diartikan bahwa kelalaian merupakan sebuah kesalahan, dimana setiap dokter yang melakukan tindakan sesuai dengan profesi medisnya, memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kemampuan dalam batas wajarnya. Sedangkan definisi kesalahan terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan pengertian, serta mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan

- b. Tanggung jawab Rumah Sakit atas tindakan tenaga medis parameter untuk menentukan sejauh mana rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian tenaga medis di rumah sakit, secara teoritik dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti:

- 1) Pola hubungan terapeutik Pola hubungan terapeutik antara pasien dan rumah sakit, kedudukan rumah sakit sebagai pihak yang memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee (subordinate dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban rumah sakit. Dalam istilah lain, kedudukan rumah sakit adalah sebagai principal, dan dokter sebagai agent. Sedangkan pasien berkedudukan sebagai pihak yang wajib memberikan kontraprestasi. Hubungan seperti ini biasanya berlaku bagi rumah sakit milik pemerintah yang dokternya digaji secara tetap dan penuh, tidak didasarkan atas jumlah pasien yang telah ditangani ataupun kualitas serta kuantitas tindakan medik yang dilakukan dokter. Dengan adanya pola hubungan terapeutik ini (hubungan pasien rumah sakit), maka jika terdapat kerugian yang diderita oleh pasien karena kelalaian dokter (tenaga medis), maka dalam hal ini rumah sakit yang bertanggung jawab.
- 2) Pola hubungan kerja tenaga medis di rumah sakit, terdapat beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara tenaga medis (dokter) dan rumah sakit antara lain: dokter sebagai tenaga kerja (employee), dokter sebagai mitra (attending physician), dokter sebagai independent creator. Masing-masing dari pola hubungan tersebut akan sangat menentukan apakah rumah sakit harus bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dokter serta sejauh mana tanggung jawab/gugat yang harus dipikul. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa jika hubungan kerja dokter sebagai employee, maka jika terjadi kerugian pada pasien karena tindakan dokter tersebut, rumah sakit yang bertanggung jawab. Sedangkan jika pola hubungan kerja dokter sebagai attending physician, jika ada kelalaian dokter (tenaga medis) yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka dokter (tenaga medis) yang bertanggung jawab, bukan tanggung jawab rumah sakit.
- 3) Rumah sakit sebagai korporasi. Rumah sakit sebagai badan hukum (korporasi) dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan malpraktik tenaga medis di rumah sakit, berdasarkan ajaran-ajaran atau doktrin pembenaran korporasi dibebani pertanggungjawaban sesuai dengan doctrine of vicarious liability, dimana ajaran ini disebut pula sebagai ajaran pertanggungjawaban pengganti. Seorang majikan bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu menggugat majikannya agar membayar ganti rugi. Dengan ajaran ini, maka korporasi dimungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, ataupun siapa yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.

Perjanjian kerja antara tenaga medis dan rumah sakit merupakan dokumen yang mengatur hubungan kerja antara kedua belah pihak. Perjanjian ini mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak selama bekerja di rumah sakit. Beberapa hal yang biasanya diatur dalam perjanjian kerja antara tenaga medis dan rumah sakit meliputi:

1. Deskripsi Pekerjaan: Perjanjian kerja biasanya mencantumkan deskripsi pekerjaan tenaga medis, termasuk tanggung jawab, tugas, dan kewenangan yang harus dilakukan selama bekerja di rumah sakit.
2. Gaji dan Tunjangan: Perjanjian kerja juga mencakup informasi terkait dengan gaji, tunjangan, fasilitas kesehatan, dan hak-hak lain yang diberikan kepada tenaga medis selama bekerja di rumah sakit.
3. Jadwal Kerja: Jadwal kerja tenaga medis, termasuk jam kerja, cuti, dan jadwal libur,

biasanya diatur dalam perjanjian kerja untuk memastikan keteraturan dan kedisiplinan kerja.

4. Kewajiban Profesional: Perjanjian kerja juga dapat mencakup kewajiban tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien, mematuhi kode etik profesi, dan menjalankan tugas medis dengan etika dan integritas yang tinggi.
5. Klausul Kontrak: Klausul kontrak yang mengatur hal-hal seperti masa kerja, pembatalan kontrak, sanksi, dan penyelesaian sengketa juga dapat dimasukkan ke dalam perjanjian kerja.
6. Perlindungan Hukum: Hak dan perlindungan hukum tenaga medis, termasuk hak untuk mendapatkan asuransi kesehatan, perlindungan terhadap tindakan diskriminatif, dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum juga dapat diatur dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja antara tenaga medis dan rumah sakit penting untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian kerja yang komprehensif, diharapkan hubungan antara tenaga medis dan rumah sakit dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien.

KESIMPULAN

Hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit dapat dilihat dari pola hubungan kerja yang terjadi antara rumah sakit dan tenaga medis. Pola hubungan kerja tersebut antara lain: dokter sebagai karyawan (*employee*), dokter sebagai mitra (*attending physician*), dan dokter tamu (*independent contractor*). Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukan apakah rumah sakit harus bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dokter serta sejauh mana tanggung jawab yang harus dipikul. Rumah sakit sebagai korporasi, berlaku asas *vicarious liability*, asas ini mengandung makna bahwa tanggung jawab timbul akibat kelalaian yang dibuat oleh bawahannya. Dalam kaitannya dengan pelayanan medis maka rumah sakit (sebagai *employee*) dapat bertanggung jawab atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai bawahan (*employee*). Sehingga rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai *employee*.

SARAN

Dalam peraturan perundangan yang terkait mengenai hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit perlu dipertegas lebih lanjut agar setiap rumah sakit memiliki peraturan secara khusus mengatur mengenai hubungan hukum antara tenaga medis yang bekerja dan rumah sakit. Diharapkan dimasukkan klausula hubungan hukum dan perlindungan hukum dalam setiap peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*), sehingga masing-masing pihak mengetahui ruang lingkup tanggung jawab dari rumah sakit mengenai hubungan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Duties, Ethics, Case Law, and Enlightened Defense – A Legal Perspective”, *Indian Journal of Urology: IJU: Journal of the Urological Society of India*, Volume 25 Nomor 32. hal 372-378.
- Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis dalam Rumah Sakit*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2009.
- M. S. Pandhit dan Shobia Pandhit, “Medical Negligence: Coverage of the Profession,” 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan